
**Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam
Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera
Utara
(Studi kasus : PSU di Kabupaten Halmahera Utara)**

Oleh :
Seblum Falangi¹
Daud M. Liando²
Neni Kumayas³

Abstrak

Pengawasan bawaslu merupakan kebutuhan dasar dalam pemilu dan pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada setiap penyelenggara pemilu sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bawaslu harus terus meningkatkan strategis kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian, karena mewujudkan pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang luber, jurdil dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan dan penindak yang baik. Namun, dari hasil pra survei yang peneliti lakukan ternyata perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa belum maksimal sebagaimana amanat undang-undang. Peneliti meneliti soal "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara". Peranan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pilkada tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimana pada pelaksanaannya baik dari segi pengawasan, maupun sebagai eksekutor hakim pemutus perkara belum maksimal, maka dari itu bawaslu perlu meningkatkan strategi kelembagaan agar tantangan yang dihadapi bawaslu dapat diselesaikan demi terselenggaranya pemilihan yang luber dan jurdil. Bawaslu telah menjalankan amanat konstitusi dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan, hanya saja ada kendala-kendala yang dialami bawaslu dalam upaya memanimalisir terjadinya pelanggaran. Kendala yang paling urgen dihadapi bawaslu ketika pemilihan kepala daerah yaitu Pandemic Covid-19, kualitas SDM, Regulasi/aturan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci : Peranan, Bawaslu, Sengketa Pilkada

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2003 Tentang Penyelenggara Pemilu yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, menyatakan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Pemilu juga merupakan kegiatan politik yang dilakukan secara demokratis untuk menampung kepentingan masyarakat yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan (*policy*). Oleh karena itu, pemilu diharapkan menjadi representasi dari rakyat selaku pemegang kedaulatan khususnya menentukan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi Pancasila.

Prinsip dasar kehidupan bernegara yang demokratis adalah setiap warga negara yang berdaulat berhak menentukan dalam berpartisipasi pada saat pesta demokrasi tingkat nasional maupun lokal. Keterlibatan masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk memilih pemimpin di daerahnya masing-masing melalui pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pilkada. Sejak tahun 2005, pilkada di Indonesia telah dilaksanakan secara langsung berdasarkan undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah, tetapi sampai hari ini masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu baik bawaslu

maupun KPU dalam tahapan pelaksanaan proses pilkada. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya sengketa proses pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada maka dibutuhkan kesiapan dan profesionalitas penyelenggara baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawasan Pelihan Umum (BAWASLU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang telah diamanatkan Undang-undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing. Adapun tugas bawaslu kabupaten sesuai dengan pasal 101 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 memerintahkan bahwa; (1). Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu; (2). Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota; (3). Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota; (4). Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye; (5). Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten kota; (6). Mengelolah, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7). Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota; (8). Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; (9). Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan

sengketa pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (1). Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota; (2). Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten kota; (3). Melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan (4). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, Berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat 1 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Desa dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan adalah serangkaian proses dari mulai penerimaan laporan, pengumpulan bukti-bukti, mengklarifikasi, hingga penerusan hasil kajian atas laporan kepada instansi yang berwenang. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan. Laporan tersebut merupakan bagian dari hasil pengawasan aktif pengawas pemilihan yang mengandung unsur keberatan peserta pemilu dengan adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut (Masykurudin, 2021:2) Secara kelembagaan dalam pengawasan pada pemilihan umum (pemilu) maupun pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota sebagaimana dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang

perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu sebagai lembaga pengawasan harus melakukan inovasi-inovasi untuk mewujudkan proses dan hasil pemilu maupun pilkada yang berkualitas. Sehubungan dengan upaya melakukan inovasi baru demi mencegah terjadinya sengketa selama proses pemilihan, maka Bawaslu perlu melibatkan partisipasi serta peran aktif dari masyarakat sehingga pelaksanaan pemilihan berdasarkan pada asas *luber dan jurdil*.

Berangkat dari pemahaman inilah, pengawasan bawaslu merupakan kebutuhan dasar dalam pemilu dan pilkada. Pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada setiap penyelenggara pemilu sehingga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, bawaslu harus terus meningkatkan strategis kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian, karena mewujudkan pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang *luber, jurdil* dan berintegritas dimulai dengan menyusun strategi dan perencanaan pengawasan, pencegahan dan penindak yang baik. Namun, dari hasil pra survei yang peneliti lakukan ternyata perhelatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa belum maksimal sebagaimana amanat undang-undang. Dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Jadwal Pentahapan pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata masih terjadi berbagai masalah selama

proses pelaksanaan, baik dari tahapan Pemutakhiran Data Pemilih sampai pada pelaksanaan pungut hitung hasil perolehan suara. Adapun masalah yang peneliti temukan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halut mengeluarkan keputusan Nomor: 287/PL.02.3Kpt/8203/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati yakni Ir. Frans Maneri – Muhclis TapiTapi, S.Ag sebagai pemenang pada pilkada Halut tahun 2020, sedangkan ada laporan bahwa pada TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk yang dimana terdapat 2 (dua) orang pemilih atas nama Pithein Tadjibu dan Arnold Wattimury yang bukan masyarakat setempat ikut mencoblos, kemudian pada TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan indikator diatas maka tim pemenang pasangan calon Joel B. Wogono, SH – Drs. Said Badjak yakni Irfan Soakonae merasa keberatan dengan keputusan KPU sehingga melaporkan ke Bawaslu dengan nomor : 01/TM/PB/Kec.KaoTeluk-Tobelo/HU/32.07/XII/2020, dengan permohonan agar Bawaslu mengeluarkan rekomendasi ke KPU Halut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan indikator diatas maka peneliti akan meneliti yakni : *“Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara”*.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang pernah di lakukan oleh seseorang dan berkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti

lakukan dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian terdahulu ialah untuk mengetahui hasil penelitian dan menambah referensi untuk mengkaji temuan-temuan yang di lakukan peneliti serta menjadi pembanding dengan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dapat di jadikan tolak ukur maupun sebagai referensi dalam penelitian ini yakni :

- 1) Penelitian Sandi Irawan (2018), dengan judul : “Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana eksistensi badan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejak awal mula terbentuknya Panwaslak pada pemilu 1982 hingga sekarang. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi lembaga pengawas pemilu banyak mengalami perubahan menuju penguatan Bawaslu baik dari kelembagaannya maupun dari kewenangannya. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satunya kewenangan eksekutorial, penguatan paling kongkrit atas eksistensi Bawaslu sebagai badan pemutus yang sejak lama diminta dan bisa dikatakan bahwa bawaslu merupakan lembaga setengah peradilan. Namun penguatan kewenangan saja tidak cukup. Kewenangan baru ini harus diperkuat dengan kemampuan pengusutan dan pengkajian perkara oleh bawaslu dan akses pada lembaga lain yang mampu menelusuri pelanggaran pemilu.

- 2) Penelitian Dhimas Satrio Hutomo dalam Endah Maharani (2020 :2), dengan judul : “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2013). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah (2) Penelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah (3) Apa saja kendala yang di hadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan; (1) Bentuk pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran (2) Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus Sembilan belas) pelanggaran. Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilu, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau bukan merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materil tindak pidana (3) Pelanggaran-pelanggaran yang di temukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat di selesaikan dengan baik.
- 3) Penelitian Hedra Kasim dengan judul “Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019”. Dalam hasil penelitiannya, Kasim menjelaskan bahwa sejumlah kasus yang terjadi ialah berkaitan dengan pelanggaran pemilu yakni; pelanggaran administrasi sebanyak 8 (delapan) kasus, pelanggaran kode etik sebanyak 13 (tiga belas) kasus dan pidana pemilu sebanyak 11 (sebelas) kasus yang teridentifikasi di 8 (delapan) Kabupaten/Kota. Dari 32 (tiga puluh dua) kasus tersebut salah satunya terjadi di Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara yang berdasarkan temuan Bawaslu Nomor 13/TM/PL/Kab.HU/32.07/2019, terbukti melakukan perubahan data C1 dengan DAA1. Hasil penelitian tersebut menemukan titik permasalahannya ialah lemahnya kinerja dari penyelenggara pemilu baik Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan (KPU) dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana di amanatkan oleh undang-undang.
- Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu diatas, maka terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni;

pengawasan bawaslu dalam pemilihan kepala daerah. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan masalah yang dimana peneliti membahas tentang peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pilkada sementara penelitian sebelumnya membahas tentang Eksistensi Badan Pengawas Pemilu, Integritas Penyelenggara Pemilu dan Pengawasan Pilkada Serentak.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap dan aktivitas sosial secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif menurut Creswell dalam Conny R Semiawan (2010:7) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas kemudian informasi yang disampaikan dari partisipan dikumpul dan dianalisis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial kemudian menganalisis dan setelah itu peneliti melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

Fokus Penelitian

Sebagaimana dalam bab terdahulu penulis telah kemukakan bahwa yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Peranan

Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam hal ini peneliti akan lebih cenderung meneliti terkait Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu dalam mengawasi proses tahapan pelaksanaan pilkada serta upaya penyelesaian sengketa proses di Kabupaten Halmahera Utara. Adapun untuk mengetahui bagaimana peranan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan, peneliti akan melakukan pendekatan dengan menggunakan teori dari Mintzberg, bahwa peranan terdiri dari tiga komponen, yaitu :

- a. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*)
- b. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*)
- c. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Pembahasan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Utara berjalan dengan aman, lancar, serta damai. Tercapainya kondisi tersebut tidak terlepas peranan dari Bawaslu dalam pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dengan disajikan data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat diatas maka dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara selaku penyelenggara sekaligus pengawas pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan tugas mereka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yakni melakukan pengawasan, pencegahan dan

penyelesaian sengketa pemilihan telah selaras dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Kemudian hasil penelitian yang telah dipaparkan di kaitkan dengan salah satu peran yakni teori yang dikemukakan oleh (Sutarto, 2009) dimana terdapat 3 komponen peran, yaitu:

1. Peran antar peribadi (Interpersonal Role)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan sengketa pemilu, dan menindak lanjuti laporan kepada instansi yang berwenang dan dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang tersebut, Bawaslu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kemudian membentuk Bawaslu Provinsi atau Kabupaten di seluruh Indonesia. Berbagai perangkat dan institusi telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pilkada, diantaranya melalui peranan bawaslu secara kelembagaan. Sebagai salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya bagi kualitas penyelenggaraan pilkada, selain pengawasan oleh Lembaga pengawasan yaitu Bawaslu, maka pemantauan yang diamanatkan oleh regulasi pilkada yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Bawaslu ini juga memegang peran penting dan strategis. Sesuai dengan ketentuan,

maka proses pengawasan ini diantaranya dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pengawasan pilkada dalam negeri dan memenuhi persyaratan akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan bahwa indikator pemantauan yang di sampaikan oleh Sutarto (2009) dalam teorinya bahwa peranan yang diberikan kepercayaan pada seseorang tentang apa yang dilakukan pada situasi tertentu berjalan sesuai fungsinya baik segi pengawasan maupun menangani setiap masalah-masalah yang dihadapi. Bawaslu telah melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara berjenjang yakni dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat TPS untuk memperoleh fakta, data dan informasi. Dalam pelaksanaan pengawasan lembaga terlibat didalamnya antara lain, KPU Halmahera Utara, Dispendukcapil, Kesbangpol dan Polres Halmahera Utara, Dandim 1405 serta Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa. Bawaslu melakukan pengawasan secara berkala dan terstruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (Informational Role)

Dalam pemilihan kepala daerah tentu setiap warga negara menginginkan bahwa sejak tahapan awal berjalan sampai berakhir, sikap independent dari setiap penyelenggara pemilu harus diutamakan. Terlebih bagi Bawaslu yang kapasitasnya sebagai lembaga pengawas dan juga sebagai hakim pemutus perkara jika terdapat perselisihan antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Adapun Bawaslu Halut perlu

melakukan pengawasan harus berdasarkan prinsip luber dan jurdil selama berjalan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang demokratis, senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat. Untuk menjamin terwujudnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang benar-benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaan dan penegakannya harus dilakukan dengan sistem yang berdasarkan pada prinsip jujur dan adil, sekaligus membuktikan bahwa penyelenggaraan pilkada tidak terdapat pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan bahwa indikator peranan yang di sampaikan (Sutarto, 2009) bahwa Tindakan bawaslu Halut dalam tahapan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu, berjalan sesuai fungsi pengawasan dan penindak yang baik. Pengawasan yang dilakukan mulai dari proses awal sampai dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilakukan upaya pencegahan sampai pada tingkat TPS dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kabupaten Halmahera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan bawaslu untuk menjalankan amanat masyarakat sebagai penyelenggara

dan pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*)

Dalam implementasi peranan bahwa Bawaslu Halut perlu melakukan edukasi dan memberikan informasi serta arahan terkait aturan yang berlaku dalam pemilihan kepada peserta pemilihan serta kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pemilihan sebagaimana amanat undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa indikator Bimbingan dan pengarahan yang disampaikan (Sutarto, 2009) dalam teori peranan berjalan sesuai fungsi pengawasan Bawaslu Halut. Dalam hal ini bawaslu telah melakukan semua tugas dan wewenang yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi dan menangani semua masalah-masalah secara keseluruhan. Tidak hanya itu, bawaslu Halut juga telah melakukan penyelesaian semua kasus yang terjadi selama proses pemilihan.

Dalam penyelesaian sengketa pemilihan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menindaklanjuti laporan jika memenuhi syarat formil untuk dijadikan objek sengketa pemilihan. Ketika laporan yang tidak sesuai dengan syarat formil, maka Bawaslu memberitahukan kepada pelapor untuk melengkapi administrasinya maksimal 3 hari sejak pelaporan dilakukan, ketika laporan melebihi batas waktu maka laporan tidak di registrasi atau tidak di tindaklanjuti. Sedangkan ketika laporan yang di laporkan memenuhi syarat formil dilakukan registrasi kemudian penanganannya akan dibagi

menjadi dua tahap, yakni mediasi dan adjudikasi.

1) Faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan bawaslu pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara.

Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Utara terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara yaitu:

a. Faktor Pendukung

1) Kualitas SDM

Dalam pelaksanaan pengawasan tentunya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya pengawasan dan penyelesaian sengketa proses Pilkada di Kabupaten Halmahera Utara.

2) Regulasi/aturan

Pada pelaksanaan pengawasan Bawaslu tentunya ada dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan Bawaslu. Aturan ini menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu serta dalam menindaklanjuti setiap laporan yang terjadi selama pemilihan kepala daerah di Kabupaten Halmahera Utara.

3) Partisipasi Masyarakat

Pada pelaksanaan pengawasan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pengawasan partisipatif, masyarakat ikut mengawal

proses penyelenggaraan pemilihan jika terjadinya pelanggaran tentunya masyarakat dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada bawaslu selama tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung.

b. Faktor Penghambat

1) *Pandemic Covid-19*

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 berbeda dengan pelaksanaan pemilihan tahun-tahun sebelumnya, karena pada pelaksanaan pesta demokrasi kali ini dilaksanakan tengah pandemi *Covid-19* selain harus mengawasi berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan, Bawaslu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, ini tentunya memiliki anggaran baru untuk pilkada. Selain itu kondisi pandemi *Covid-19* sangat berpotensi untuk paslon melakukan politik uang karena masyarakat banyak kehilangan mata pencaharian akibat pandemi *Covid-19*.

Penutup

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan bawaslu dalam penyelesaian sengketa pilkada tahun 2020 di Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimana pada pelaksanaannya baik dari segi pengawasan, maupun sebagai eksekutor hakim pemutus perkara belum maksimal, maka dari itu bawaslu perlu meningkatkan strategi kelembagaan agar tantangan yang dihadapi bawaslu dapat diselesaikan demi terselenggaranya pemilihan yang luber dan jujur.

2. Bawaslu telah mejalakan amanat konstitusi dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilihan, hanya saja ada kendala-kendala yang dialami bawaslu dalam upaya memanimalisir terjadinya pelanggaran. Kendala yang paling urgen dihadapi bawaslu ketika pemilihan kepala daerah yaitu *Pandemic Covid-19*, kualitas SDM, Regulasi/aturan, dan partisipasi masyarakat.

Saran

1. Diharapkan agar Bawaslu lebih meningkatkan strategi pengawasan dengan melakukan berbagai terobosan baru untuk mempermudah kinerja bawaslu, baik tugas, fungsi dan wewenang dalam mengawasi dan menindak selama proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah berlangsung.
2. Diharapkan seluruh lapisan masyarakat agar supaya sejak jalannya tahapan, semua bisa melibatkan diri sebagai pengawas partisipatif untuk melakukan pencegahan-pencegahan selama proses pemilihan berlangsung, sehingga pesta demokrasi yang digelar tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran apapun.

Daftar Pustaka

- Dr. Saherimiko, M.Si, Ori Fahriansyah. Peran Bim-eaga Membangun Konektivitas Kelembagaan Pembatasan Kalbar-Sarawak. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Dr. Jayus, SH, M.Hum. Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada. Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana, 4 Januari 2018.
- Hafidz Masykurudin, Dkk. Buku Satu Desain Pengawasan Pemilihan Serentak. Jakarta : Bawaslu.go.id. 1 Desember 2021.
- Hendra Kasim. Dalam www.jurnal.kpu.go.id. Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan Pemilu 2019. Diakses pada tanggal 16 mei 2022 pukul 16.47 wita.
- Hainidar. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 Di Kota Makassar
- Mamenun Nurul, dalam <https://kpu-kedirikota.go.id>. Memotret Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Kediri: 2018. Diakses pada tanggal 10 Januari 2022.
- Maharani Endah, dalam <https://repository.ummat.ac.id>. Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Diakses pada tanggal 29 Mei 2022.
- Munte Hardi, SH,MH. Model

- Penyelesaian Sangketa
Administrasi Pilkada.
Puspantara, 26 Maret 2017.
- Marwono, S.Pd. M.H. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Malang : Intelegensia Media, 2021.
- Natsir B. Kotten. Bawaslu Tidak Lagi Ompong. Malang: Media Nusa Creative, 1 Februari 2020.
- Nazriyah R, S.H, MH, dalam <https://pshk.uui.ac.id>.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.10 Maret 2013. Diakses pada tanggal 8 Januari 2022.
- Robert A. Dahl. Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Sihotang, A. akhirani. Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada Pt. Bona Trans Persada Cabang Medan 1 Skripsi. 2015.
- Soekanto Soerjono. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Sugiarto Eko. Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Zamzam Fakhry Firdaus. Aplikasi Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Internet:**
<https://elearning.menlhk.go.id>. Analisis Gaya Bersengketa. Diakses pada tanggal 23 September 2021. Pukul 19.00 Wit.
<https://karanganyar.bawaslu.go.id>. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten. Diakses pada tanggal 25 April 2022. Pukul 15.30 Wita.
- Sumber-sumber lain:**
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,